

Pansus LKPj Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

Jajaran OPD Pemprov Paparkan Langkah dan Kendala

BALIKPAPAN - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemprov Kalimantan Timur pada Rabu (30/4).

Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Agus Suwandi, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Ada beberapa rekomendasi BPK yang seharusnya ditindaklanjuti. Tetapi saat kami melihat data beberapa tahun terakhir, kami masih menemukan persoalan yang sama,” ungkap Agus Suwandi saat memimpin rapat dengan Diskominfo, BPSDM, dan Kesbangpol Kaltim di *Ballroom* Hotel Platinum.

Ia meminta agar OPD mengomparasi data rekomendasi LHP BPK Perwakilan Kaltim dengan data internal masing-masing, agar terlihat sinkronisasi antara penjelasan OPD dan temuan BPK.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa Diskominfo tidak menerima rekomendasi dari BPK Perwakilan Kaltim pada tahun 2023.

“Berdasarkan dokumen, baik sebelum maupun saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas, tidak ada temuan dari BPK. Kami selalu melakukan evaluasi terhadap program dan capaian Diskominfo,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Nina Dewi, mengungkapkan bahwa rencana kerja lembaganya untuk periode 2015-2029 mencakup pengembangan dan evaluasi kompetensi sumber daya manusia. Ia juga menyinggung temuan BPK terkait pembangunan kantor Badan Diklat pada tahun 2010 yang mengindikasikan kelebihan bayar.

“Kami telah bersurat kepada kontraktor agar mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp300 juta lebih. Kami berharap BPK dapat memfasilitasi penyelesaiannya,” ujar Nina.

Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menjelaskan bahwa pihaknya menindaklanjuti temuan BPK dengan memperkuat deteksi dini terhadap aliran kepercayaan menyimpang dan paham radikal. (adv/ hms4/ha/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pansus LKPj Kawal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, 02/05/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 15/2006, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Dalam Pasal 10 UU 15/2006 diatur sebagai berikut:
 - (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
 - (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
 - (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
 - b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
 - c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
4. Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.